



Petikan Putusan

Nomor 05/JN/2024/MS.Bir



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Bireuen yang memeriksa dan mengadili perkara Jinayat dalam peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Pemerkosaan dengan Terdakwa:

Nama Lengkap	: XX
Nomor Identitas	: XX
Tempat lahir	: Nasa Me
Umur/tanggal lahir	: 44 Tahun / 01 Januari 1980
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Dusun Paloh Mee Desa Blang Seunong, Kec. Jeumpa, Kab. Bireuen
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Petani/Pekebun
Pendidikan	

PENAHANAN:

1. Rutan Polres Bireuen, sejak tanggal 27-07-2024 s/d tanggal 15-08-2024.
2. Rutan Polres Bireuen, sejak tanggal 16-08-2024 s/d tanggal 14-09-2024
3. Rutan Polres Bireuen, sejak tanggal 15-09-2024 s/d tanggal 14-10-2024
4. Lapas Kelas IIB Bireuen, sejak tanggal 10-10-2024 s/d 24-10-2024;
5. Perpanjangan Penahanan Ketua Mahkamah Syar'iyah Bireuen selama 40 (empat puluh) hari, terhitung sejak tanggal 21 Nopember 2024 s/d tanggal 30 Desember 2024, telah membaca Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa atas nama Terdakwa tersebut di atas dari Kepala Kejaksaan Negeri Bireuen Nomor B-2471/L.1.21.3/Eku.2/10/2024 tanggal 18 Oktober 2024;
6. Perpanjangan Penahanan Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh 30 hari sejak tanggal 31 Desember 2024 sampai dengan tanggal 30 Januari 2024

Hal. 1 dari 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut Nomor 5/JN/2024/MS.Bir tanggal 28 Oktober 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah melihat dan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi di depan persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan Mahkamah Syar'iyah Bireuen oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan Nomor Reg. Perkara PDM-20/L.1.21/Eku.2/BIR/10/2024 tanggal 15 Oktober 2024, yang isinya sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa **XX** pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2024 sekira pukul 00.15 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2024, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di Dusun Paloh Mee, Desa Blang Seunong, Kecamatan Jeumpa, Kabupaten Bireuen atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Mahkamah Syar'iyah Bireuen yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **"dengan sengaja melakukan jarimah pemerkosaan terhadap anak"** perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa antara lain dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi pada bulan Mei 2024 sekira pukul 22.00 WIB, Terdakwa sedang duduk di balai yang berada di depan rumah saksi **XX** bertempat di Dusun Paloh Mee, Desa Blang Seunong, Kec. Jeumpa, Kab. Bireuen bersama dengan Anak Korban **XX** (**Berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : XX yang pada saat terjadinya jarimah masih berusia 9 tahun**) dan Anak Korban **XX** (**Berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : XX yang pada saat terjadinya jarimah masih berusia 5 tahun**), lalu pada saat itu Terdakwa langsung memberikan handphone miliknya kepada Anak **XX** yang sedang duduk di samping Terdakwa. Kemudian pada saat Anak Korban **XX** sedang memainkan handphone milik Terdakwa, Anak Korban **XX** juga sedang duduk bersebelahan dengan Anak **XX**, lalu Terdakwa langsung

Hal. 2 dari 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memasukkan tangan kirinya ke celana dalam Anak Korban XX dan menggosok-gosokkan jari tengah Terdakwa ke dalam belahan kemaluan Anak Korban XX.

- Bahwa selanjutnya pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi pada bulan Mei 2024 sekira pukul 22.30 WIB, Terdakwa kembali mendatangi balai di depan rumah saksi XX bertempat di Dusun Paloh Mee, Desa Blang Seunong, Kec. Jeumpa, Kab. Bireuen karena melihat ada Anak Korban XX sedang bermain handphone di balai tersebut, lalu Terdakwa langsung duduk di samping kanan Anak Korban XX dan langsung meletakkan tangan kiri Terdakwa ke paha Anak Korban XX. Kemudian tidak lama Terdakwa langsung memasukkan tangan kiri Terdakwa ke dalam celana dalam Anak Korban XX, lalu Terdakwa menggosokkan jari tengah Terdakwa ke belahan kemaluan XX.
- Bahwa selanjutnya pada malam hari dengan hari dan tanggal yang tidak diingat lagi oleh Anak Korban XX bertempat di rumah Terdakwa, pada saat itu Terdakwa memberikan kue kepada Anak Korban XX dan Terdakwa mengajak Anak Korban masuk ke dalam kamar Terdakwa, lalu setelah berada di dalam kamar tersebut Terdakwa menurunkan kain sarung dan celana pendek yang Terdakwa pakai, lalu Terdakwa menunjukkan kemaluan Terdakwa kepada Anak Korban XX dan Terdakwa langsung menggesekkan kemaluan Terdakwa ke kemaluan Anak Korban XX sampai Anak Korban XX mengalami sakit. Kemudian Terdakwa melanjutkan perbuatannya dengan menjilat kemaluan Anak Korban XX dan menyuruh Anak Korban XX mencium kemaluan Terdakwa.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2024 sekira pukul 00.15 WIB Terdakwa sedang duduk di balai yang berada di depan rumah saksi XX bertempat di Dusun XX, Terdakwa kembali duduk di samping Anak Korban XX dan Anak Korban XX dan pada saat itu Terdakwa kembali memberikan handphone kepada Anak Korban XX. Kemudian Terdakwa langsung meletakkan tangan kirinya di atas kemaluan Anak Korban XX yang sedang memakai gamis, lalu Terdakwa mengangkat baju gamis

Hal. 3 dari 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Korban XX dan Terdakwa langsung memasukkan tangan kiri Terdakwa ke dalam celana dalam Anak Korban XX dan menggosok kemaluan Anak Korban XX dengan jari tengah Terdakwa.

- Bahwa berdasarkan *Visum Et Repertum* No: 74/2024 tanggal 05 Juli 2024 yang dibuat dan ditanda tangani oleh **XX** dokter pemerika pada Rumah Sakit Umum (RSUD) dr. Fauziah Bireuen, dengan hasil pemeriksaan Anak Korban XX sebagai beriku:

Pemeriksaan Genitalia Eksterna:

Inspeksi:

- Tampak vulva uretra tenang koma selaput dara utuh;
- Tidak tampak adanya jejas atau bekas trauma di vulva dan sekitarnya.

Kesimpulan : Selaput dara utuh.

- Bahwa berdasarkan *Visum Et Repertum* No: 75/2024 tanggal 05 Juli 2024 yang dibuat dan ditanda tangani oleh **dr. Faisal, Sp.OG** dokter pemerika pada Rumah Sakit Umum (RSUD) dr. Fauziah Bireuen, dengan hasil pemeriksaan Anak Korban XX sebagai beriku:

Pemeriksaan Genitalia Eksterna:

Inspeksi:

- Tampak vulva tenang koma selaput dara tampak robekan dari jam tujuh sampai dengan jam sembilan.

Kesimpulan : Selaput dara tidak utuh.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 06 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.

Mengingat ketentuan Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 10 Tahun 2002 tentang Peradilan Syariat Islam, Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, Pasal 50 jo. Pasal 1 Angka ke 30 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 4 dari 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **XX** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Jarimah Pemerkosaan terhadap Korban sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum, yaitu melanggar ketentuan Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;
2. Menjatuhkan 'uqubat terhadap Terdakwa **XX** dengan pidana penjara selama 150 (seratus lima puluh) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Barang Bukti Berupa:

- 1 (satu) buah Baju Koko Lengan Panjang Berwama Ungu;
- 1 (satu) buah Baju koko lengan Panjang berwarna Biru;
- 1 (satu) buah Celana Pendek wama Putih Merah Hati;
- 1 (satu) buah Kain Sarung Bermotif Tenun berwarna Hitam;
- 1 (satu) buah Peci wama Putih Coklat;
- 1 (satu) buah baju Gamis lengan Panjang anak wama coklat dan abu-abu;
- 1 (satu) buah Celana dalam anak wama orange;
- 1 (satu) buah baju lengan pendek berwarna merah jambu;
- 1 (satu) buah celana Panjang warna merah jambu;
- 1 (satu) buah celana dalam warna krim

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 31 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Akhir 1446 Hijriah oleh kami **XX**. sebagai Ketua Majelis, **XX**, **M.H. dan XX.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh **XX**, sebagai Panitera Pengganti di hadapan Penuntut Umum **XX**, dengan dihadiri oleh Terdakwa/Penasehat Hukumnya;

Hal. 5 dari 6



Hakim Anggota,

dto
XX

Hakim Anggota,

dt
XX

Ketua Majelis,

dto
XX

Panitera Pengganti,

dto
XX

Hal. 6 dari 6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)